


*el-Qanuniy*

ISSN 2442-6652

**Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial**

---

Vol. 2, No.2, Juli 2016



**Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum**

**IAIN Padangsidimpuan**

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Padangsidimpuan

*jurnal.iain-padangsidimpuan.ac.id*

2016



## *el-Qanuniy*

Jurnal Ilmu-ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial

---

### **Penanggungjawab**

Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL

### **Redaktur Tim Penyusun**

Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag

### **Penyunting,**

Mudzakkir Khotib Siregar, MA

Muhammad Arsad Nasution, M.Ag

### **Desain Grafis**

Muhammad Syukri Pulungan, S.Sos.I., M.Psi

### **Sekretariat Tim Penyusun**

Putra Halomoan Hasibuan, SH., MH

Dede Rahwandi Harahap, SHI

Puji Kurniawan, SHI., MA.Hk

### **Alamat Redaksi**

### **Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum**

### **IAIN Padangsidimpuan**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4.5 Sihitang Padangsidimpuan

e-mail:syariahcanon@yahoo.com

2016

...

Salam Redaksi, iii-vi

Daftar Isi, vii

Pedoman Transliterasi, viii

Hipotik Kapal Laut Dalam Perspektif Hukum Perdata (Burgerlijk  
Wetboek) 1 – 17

**Dermina Dalimunthe**

Perlindungan Hukum Terhadap Umkm dalam Pasar Bebas Asean China Free  
Trade Area 18 – 30

**Habibi**

Pesan Moral dalam Al-Qur'an 31-50

**Hasiah**

Penetapan Hukum Islam di Lihat Dari Sudut Pandang Historisitas 51 – 67

**Ibrahim Siregar**

Pragmatisme Hukum Islam 68 – 82

**Ahmatnijar**

Sinkronisasi Keberlakuan Berbagai Peraturan Perundangan Mengenai Batas  
Usia Dewasa 83 – 107

**Johan Alamsyah**

Pemikiran Hukum Islam Muhammad Syahrur (Teori *Hudud*) 108 – 125

**Kholidah**

Teori Hukum Progresif dalam Konsep Negara Hukum  
Indonesia 126 – 142

**Mardona Siregar**



## PEMIKIRAN HUKUM ISLAM MUHAMMAD SYAHRUR (TEORI *HUDUD*)

Kholidah

Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan

### **Abstrac**

*Muhammad Syahrur one of figure reformer thought Islamic law controversial. Hers mind be welcome the pros and cons of various parties. Some support because that his mind giving big contribution in fiqh enrichment. With the theory of hudud, Muhammad Syahrur has done of deconstruction and reconstruction to methodology ijihad, especially ayat-ayat muhkamat, so that the teaching of Islam is a relevant to space and time. But not less that gave a negative responses, because methodologically in up Syahrur having no bottom of a study Islam been undertaken by the clergy. Muhammad Syahrur has done interpretation of the laws different at all with the mufassir and the fuqaha conventional and has given birth to legal products that opposite law already raw so far. Her trends to the philosophy of Marxism and to the using hermenutika philology have provoked many mistakes in producing Islamic law.*

Kata Kunci: Teori *hudud*, Hukum Islam, Pembaharuan

### **A. Pendahuluan**

Pembaharuan Hukum Islam selalu seiring dengan perkembangan dan pembaharuan pemikiran di dunia muslim kontemporer. Pada abad ke-20, banyak upaya pembaharuan yang dilakukan oleh sarjana-sarjana muslim, Setelah kaum muslimin terperangkap dalam kejumudan dan taqlid yang cukup lama pasca imam-imam mazhab. Perkembangan Hukum Islam yang dinamis dan kreatif pada masa awal dan kemudian mengkristal kedalam bentuk mazhab-mazhab atas inisiatif beberapa ahli hukum terkenal, ternyata memberi dampak negatif terhadap perkembangan hukum Islam itu sendiri. Sebab hak untuk berjihad mulai dibatasi dan pada akhirnya dinyatakan tertutup.

Luthfi Assyaukani dalam tulisannya menyatakan, gerakan pembaharuan hukum Islam secara garis besar terdapat dua corak atau aliran yaitu corak kiri dan



corak kanan. Aliran kiri mengembangkan pemikirannya berdasarkan metodologi barat yang bercorak liberal, yang pada gilirannya menjadi sekuler. Sedangkan aliran kanan berdasarkan pada pemikiran ulama-ulama terdahulu dan warisan klasik yang juga pada gilirannya menjadi fundamentalis. Tulisan ini akan menguraikan salah satu tokoh kelompok kiri di mana pemikiran hukumnya mendapat respon pro dan kontra di kalangan umat Islam sendiri, yang dikenal dengan teori batasnya (*nazoriyyat al hudud*).

## B. Pembahasan

### 1. Biografi Muhammad Syahrur

Nama lengkap adalah Muhammad Syahrur Ibnu Dayb, lahir pada tanggal 11 April 1938 di Perempatan Salihyah, Damaskus, Syria. Ayahnya bernama Deib Ibn Deib Syahrur dan ibunya bernama Siddiqah binti Salih Filyun.<sup>1</sup> Pendidikan dasar dan menengah ditempuh di lembaga pendidikan Abdur Rahman Al Kawakibi, Damaskus, Syria dan memperoleh ijazah sekolah menengah pada tahun 1957. Pada tahun 1958 dia memperoleh beasiswa dari pemerintah untuk mempelajari teknik sipil dan berhasil menyelesaikan program diploma teknik sipil di Moskow Uni Soviet tahun 1964. Selanjutnya pada tahun 1969, beliau memperoleh gelar Magister di Ireland National University dan tahun 1972 ia kembali mendapat gelar Doktor di universitas yang sama dalam spesialisasi Mekanika Pertanahan dan Fondasi. Kemudian pada tahun yang sama, beliau diangkat sebagai Profesor, tenaga edukatif, pada Fakultas Teknik Sipil Universitas Damaskus dalam bidang mekanika tanah dan geologi juga menjadi konsultan di bidang tehnik.<sup>6</sup>

Meskipun basis pendidikan Syahrur berawal dari tehnik namun ia memiliki ketertarikan mengkaji ilmu-ilmu keislaman, khususnya Alqur'an.<sup>2</sup> Ketertarikan beliau itu dapat dilihat dari beberapa karya baik dalam bentuk buku maupun artikel dalam merespon isu-isu kontemporer. Beberapa karya monumental dimaksud antara lain adalah *Handasat al Asasat*, *Handasat al Turbat*, *al-Kitab wa al- Qur'an: Qira'ah al-Mu'ashirah* (1990), *Dirasat Islamiyah Mu'ashirah fi al Daulah wa al Mujtama'* (1994), *Al Iman wa al Islam : Manzumat al Qiyam* (1996), *Nahw Ushul Jadidiah lil Fiqh al Islami: Fiqh al Mar'ah* (2000), *Masyru' Mitsaq al 'amal al Islami* (1999).

### 2. Pemikiran Hukum Islam Muhammad Syahrur

Dilihat dari pendidikan yang dilalui dan juga bidang ilmu yang digeluti oleh Muhammad Syahrur, sesungguhnya beliau tidak memiliki latar belakang

pendidikan agama, namun demikian ia memiliki ketertarikan yang begitu hebat dalam mengkaji ilmu-ilmu keislaman. Ketertarikan Muhammad Syahrur dalam mengkaji ilmu-ilmu keislaman dalam hal ini fiqh, boleh jadi disebabkan kegagalan kelompok fundamentalis dan juga kelompok sekularis dalam menyahuti persoalan-persoalan kontemporer yang muncul pada saat itu. Di mana Syria ketika itu mengalami benturan keagamaan dengan gerakan modernisasi barat akibat adanya invasi Prancis dan juga keterlibatan Syria menjadi region dari dinasti Usmaniyah (di Turki). Produk-produk fiqh yang ada (*al-fuqaha` al-khamsah*) ketika itu dianggap sudah tidak relevan lagi dengan tuntutan modernitas pada saat itu dan pada saat yang bersamaan, tidak tepat jika masyarakat muslim menggunakan hukum-hukum produk barat. Untuk itu, ia menawarkan fiqh baru dengan metode *istinbath* baru sebagai respon atas realitas sosial ketika itu.

Muhammad Syahrur dalam mengkonstruksi metodologi hukumnya berbeda dengan metodologi hukum para ulama sebelumnya. Sepakat ulama terdahulu bahwa yang menjadi sumber dan juga dalil hukum adalah Alquran, sunnah, ijma' dan qiyas<sup>3</sup>, tetapi tidak bagi Muhammad Syahrur. Beliau berpendapat bahwa yang menjadi sumber dan dalil hukum hanya Alquran dan sunnah saja. Beliau menolak ijma' dan qiyas sebagai dalil hukum, sebab ijma' dan qiyas yang dikonstruksi oleh ulama terdahulu tidak benar. Ijma' yang dibuat oleh ulama terdahulu hanya menyelesaikan masalah pada masanya saja, sementara realitas sekarang tidak ada hubungannya dengan peristiwa dahulu, begitu juga dengan qiyas.<sup>4</sup>

Muhammad Syahrur berpendapat, Alquran dan sunnah sudah cukup menjadi dasar dalam penetapan hukum, sebab kedua sumber hukum (al-Qur'an dan Sunnah) telah memberikan batasan-batasan yang jelas, baik batas maksimal maupun batas minimal, sehingga seorang ahli hukum Islam (sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapinya) dapat melakukan ijtihad sepanjang masih dalam batas-batas kedua sumber hukum tersebut, meskipun pada sesuatu yang telah ada nashnya. Pemikiran Muhammad Syahrur ini dikenal dengan teori *hudud* atau teori *limit*.

#### 2.1. Teori *al-Hudud* Muhammad Syahrur

Teori *limit* atau *hudud* adalah sebuah metode memahami ayat-ayat hukum sesuai dengan konteks sosio-historis masyarakat kontemporer, agar ajaran Alqur'an tetap relevan dan kontekstual sepanjang masih berada dalam wilayah batas hukum Allah. Teori *hudud* ini merupakan teori baru dalam hukum Islam yang memandang bahwa syari'at Allah sesungguhnya hanyalah syari'at yang berupa batas-batas (*hudud*) dan bukan Islam syari'at yang konkrit (*ayni*). Allah memberi batas halal-

haram, sedangkan manusia termasuk Nabi Muhammad melakukan pembolehan, pelarangan, perintah atau pencegahan karena tuntutan situasi dan kondisi. Oleh karena itu, manusia bertugas menemukan *hudud* Allah dalam ayat-ayat, kemudian dengan *hudud* itu dibentuk hukum yang sesuai dengan tuntutan realitas. Bagi Syahrur, pembuat hukum itu adalah manusia, sedangkan Allah hanya memberi batas saja, tetapi manusia dalam pembentukan hukum itu tidak diperkenankan melampaui *hudud* tersebut.<sup>5</sup>

Menurut Muhammad Syahrur, teori *hudud* merupakan perintah Allah yang diungkapkan dalam Qur'an dan Sunnah mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan batas terendah (*al- hadd al- adna*) dan batas tertinggi (*al- hadd al- a'laa*) untuk seluruh perbuatan manusia. Dalam kasus hukum ketetapan terendah adalah batasan minimum dan tertinggi adalah batasan maksimum. Tidak ada bentuk hukum yang lebih rendah dari batas minimum dan lebih tinggi dari batas maksimum. Hukum akan ditetapkan antara batas maksimum dan minimum tergantung dari kualitas kesalahan yang dilakukan dan ketika batas-batas ini dijadikan panduan, kepastian hukum akan terjamin sesuai dengan ukuran kesalahan yang dilakukan.<sup>6</sup>

Amin Abdullah dalam buku "*Paradigma Alternatif*" mengatakan teori limit (*Nazariyyah al-Hudud*) secara umum dapat digambarkan bahwa terdapat ketentuan Tuhan yang diungkapkan dalam al-Kitab dan Sunnah yang menetapkan batas bawah yang merupakan batas minimal yang dituntut oleh hukum dan batas atas merupakan batas maksimal bagi seluruh perbuatan manusia. Yang jika melanggar batas minimal dan maksimal tersebut dianggap perbuatan yang dilarang (haram) dengan kata lain manusia bisa melakukan gerak dinamis dalam batas-batas yang telah ditentukan.<sup>7</sup>

Wael B. Hallaq dalam buku "*Sejarah Teori Hukum Islam*" menyebutkan *nazariyyah al-hudud* (teori batas) dapat digambarkan sebagai perintah Tuhan yang diekspresikan dalam al-Qur'an dan Sunnah mengatur/memberikan batas minimal dan batas maksimal kepada seluruh perbuatan-perbuatan manusia, batas minimal mewakili ketetapan hukum minimum dalam sebuah kasus tertentu dan batas maksimum yang lebih atas. Hanya saja tidak ada sesuatu bentuk minimum yang secara hukum dapat diterima dan juga tidak ada sesuatu di atas maksimum yang mungkin diterima menurut hukum. Ketika batas-batas ini dipentingkan, hukuman-hukuman menjadi dapat dijamin, sesuai dengan ukuran kesalahan yang dilakukan.<sup>8</sup> Defenisi lain menyebutkan teori *hudud* adalah ketentuan suci yang



dimuat dalam Alquran dan hadis yang mengumpulkan batas minimal dan maksimal semua perbuatan manusia.<sup>9</sup>

Menurut Muhammad Syahrur, dengan teori ini ayat-ayat hukum yang selama ini dianggap final dan pasti tanpa ada alternatif pemahaman lain ternyata memiliki kemungkinan untuk diinterpretasikan secara baru. Kemudian, dengan teori ini seorang *mufassir* akan mampu menjaga sakralitas teks tanpa harus kehilangan kreatifitasnya dalam melakukan ijtihad untuk membuka kemungkinan interpretasi sepanjang masih berada dalam batas-batas hukum Allah.<sup>10</sup> Bahkan beliau mengatakan bahwa kekuatan Islam itu ada pada teori batas, sebab dengan memahami teori batas akan lahir jutaan ketentuan hukum dan risalah Muhammad SAW. dinamakan dengan *umm al-kitab*, karena sifatnya yang *hanif* berdasarkan teori batas ini.<sup>11</sup>

Teori *limit* atau teori batas lahir dari hasil penelitian dan pemahaman Muhammad Syahrur terhadap Alquran dan Sunnah. Ada tiga kata kunci yang beliau jadikan sebagai dasar dalam mengkonstruksi teori batas ini, yakni kata *hudud*, *al-istiqamah* dan *al-hanifiyyah*. Kata *hudud* beliau ambil dari surat an-Nisa' ayat 13 dan ayat 14.

تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنت تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم (13) ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالد فيها وله عذاب مهين

Menurut Muhammad Syahrur, kata "*hudud*" dalam potongan ayat 13, dalam kalimat "*tilka hudud Allah*" berarti batas (*limit*). Kata ini berbentuk *jama'* dari kata "*hadd*" yang berarti bahwa batas yang ditentukan oleh Allah SWT sangat banyak, tidak terbatas dan manusia memiliki keleluasaan untuk memilih batasan tersebut sesuai dengan situasi dan kondisi yang melingkupinya. Kemudian kata "*hududahu*" pada potongan ayat 14 "*wa mayyata'adda hududahu*", dinisbatkan kepada *damir mufrad* (kata ganti tunggal) "*hu*" (dia) berarti melanggar batas-batas (hukum)-Nya, (Allah).<sup>12</sup>

Dua ayat di atas menegaskan bahwa pihak yang memiliki otoritas untuk menetapkan batasan-batasan hukum (*haqq at-tasyri'*) hanyalah Allah semata. Sedangkan Muhammad Saw, meskipun beridentitas sebagai Nabi dan Rasul, pada hakekatnya otoritas yang dimiliki Muhammad tidak penuh, ia sebagai pelopor ijtihad dalam Islam. Hukum yang ditetapkan Nabi lebih bersifat temporal-kondisional sesuai dengan derajat pemahaman, nalar zaman, dan peradaban masyarakat pada waktu itu, artinya ketetapan hukum tersebut tidak bersifat mengikat hingga akhir zaman. Maka, di sinilah kita mempunyai ruang untuk

melihat Alqur'an dan berijtihad dengan situasi dan kondisi yang dilatar belakangi ilmu pengetahuan pada masa sekarang.<sup>13</sup>

Sedangkan kata *al-Istiqamah* dan *al-Hanifiyah* diambil dalam surat al-An'am ayat 161.<sup>14</sup>

قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم ديننا قيما ملة ابراهيم حنيفا وما كل من المشركين

Kata-kata "*mustaqim* dan *hanifa*" menurut Muhammad Syahrur merupakan dimensi universalitas Islam. Kata *al-istiqamah* berasal dari akar kata *qaum*, memiliki dua arti yakni kumpulan laki-laki dan berdiri tegak (*al-intishab*) atau kuat (*al-'azm*). Dari kata *al-intishab* ini muncul kata *al-mustaqim* dan *al-istiqamah*, yang berarti lurus, lawan dari *al-hanafiyyah* (melengkung). Kata *al-'azm* muncul kata *al-din al-qayyim* (agama yang kuat) seperti yang pada surat an-Nisa' ayat 34 dan surat al-Baqarah ayat 255.<sup>15</sup> Adapun kata *al-hanafiyyah*, diambil dari kata *al-hanif* berasal dari kata *hanafa* yang berarti bengkok atau melengkung. Kata *hanafa* kemudian dibanding dengan kata *janafa* yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 182 berarti condong kepada kebagusan.<sup>16</sup>

Dua kata ini (*al-Istiqamah* dan *al-Hanifiyah*) oleh Muhammad Syahrur kemudian dianalisis dengan menggunakan analisa *paradigmatis*<sup>17</sup>-*sintagmatis*<sup>18</sup> dan analisa matematik. Penggunaan analisis ini berangkat dari kegelisahan beliau terhadap dua kata yang dianggap kontradiksi yakni lurus tegak dan melengkung. Berdasarkan analisa *paradigmatis-sintagmatisnya*, Syahrur berkesimpulan bahwa Alquran menggambarkan sifat alami dari seluruh alam, langit dan bumi sebagai susunan kosmos bergerak dalam garis melengkung (*al-hanif*). Tidak ada dalam alam semesta ini yang tidak bergerak melengkung sekalipun dalam bentuk electron terkecil. Sifat yang demikian ini menurut beliau menyebabkan tata kosmos menjadi teratur dan dinamis.

Dengan demikian, kata *al-hanif* merupakan pembawaan yang bersifat fitrah. Sifat fitrah ini berlaku bagi manusia sebagai bagian dari alam materi, termasuk juga dalam aspek hukum Islam. Sebab hukum Islam, cenderung selalu mengikuti kebutuhan anggota masyarakat sesuai dengan tradisi masyarakat yang selalu berubah. Muhammad Syahrur mengumpamakan *Al-Hanifiyah* sebagai kondisi sosial yang meliputi nash-nash Alqur'an dalam perjalanan sejarahnya, sejak diturunkan pada abad VII H sampai sekarang. Akan tetapi, untuk mengontrol perubahan-perubahan ini maka Allah membuat batas-batas dalam nash Alqur'an.<sup>19</sup> Untuk itu, *istiqamah* (garis lurus) menjadi keharusan untuk mempertahankan aturan-aturan hukum. Itulah sebabnya dalam Al-Qur'an tidak akan pernah di temui

*ihdina ila al-hanifiyyah*, tetapi *ihdina al-sirat al-mustaqim*. *Al-sirat al-mustaqim* inilah yang akan menjadi batasan ruang gerak dinamika manusia dalam menentukan hukum. Dengan demikian, *Ad-din* dan *al-hanif* adalah agama yang selaras dengan kondisi tata kosmos ini. Karena *al-hanif* merupakan pembawaan yang bersifat fitrah, manusia sebagai bagian dari alam materi, juga memiliki sifat pembawaan fitrah ini. Fitrah alam ini juga terjadi dalam aspek hukum Islam.

Sedangkan analisa matematikanya dapat dilihat ketika Syahrur menggambarkan hubungan antara *al-hanifiyyah* dan *al-istiqamah* dengan kurva dan garis lurus yang bergerak pada sebuah matriks. Di mana sumbu X menggambarkan zaman dan sejarah, sedang sumbu Y sebagai undang-undang yang ditetapkan Allah SWT. Kurva (*al-hanifiyyah*) menggambarkan dinamika ijtihad manusia, bergerak sejalan dengan sumbu X. Namun gerakan ini dibatasi dengan batasan hukum yang telah ditentukan Allah SWT pada sumbu Y. Hubungan antara kurva dan garis lurus secara keseluruhan bersifat dialektik, yang tetap dan yang berubah senantiasa saling berkait. Dialektika adalah kemestian untuk menunjukkan bahwa hukum *adaptabel* terhadap konteks ruang dan waktu.<sup>20</sup> Dengan sifat *al-hanifiyyah* dan *al-istiqamah* ini, hukum Islam akan selalu relevan pada setiap waktu dan tempat, dengan memberikan ruang ijtihad yang seluas-luasnya selama pada batas-batas yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, teori *hudud* Muhammad Syahrur di atas merupakan hasil pemahaman beliau terhadap ayat-ayat Alquran, yang kemudian beliau jadikan sebagai metode dalam memahami ayat-ayat hukum agar ajaran Alqur'an tetap relevan dan kontekstual, sepanjang masih berada dalam wilayah batas hukum Allah. Batas yang lebih rendah mewakili ketetapan hukum minimum, sedangkan batas atas merupakan maksimalnya. Perbuatan hukum yang kurang dari batas minimum tidak sah (tidak boleh), begitu juga dengan batas atas tidak boleh melebihi. Ketika batas-batas itu dilampaui maka hukum harus dijatuhkan sesuai dengan proporsi pelanggaran yang dilakukan. Tetapi ketika itu sangat diperlukan, maka hukum dapat dijamin sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan. Jadi manusia dapat melakukan gerak dinamis di dalam batas-batas yang telah ditentukan.

Berdasarkan penelitian yang beliau lakukan terhadap ayat-ayat hukum yang ada di dalam Alquran dan hadis, teori *hudud* ini ada enam bentuk. Pertama, ketentuan hukum yang hanya memiliki batas bawah saja. Kedua, ketentuan hukum yang hanya memiliki batas atas saja. Ketiga, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah sekaligus. Keempat, ketentuan hukum di mana batas atas



dan bawah berada pada satu titik yang tidak boleh kurang atau lebih. Kelima, ketentuan hukum yang memiliki batas bawah dan batas atas sekaligus, tetapi keduanya tidak boleh disentuh dan jika menyentuhnya berarti telah melanggar aturan Allah dan. Keenam, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah, di mana batas atasnya bernilai positif dan tidak boleh di lewati, sedangkan batas bawahnya bernilai negatif dan boleh di lewati.<sup>21</sup>

## 2.2. Implementasi Teori *Hudud* Terhadap Hukum Islam

Teori *hudud* merupakan upaya Muhammad Syahrur dalam merekonstruksi hukum Islam. Melalui teori ini, Syahrur menginginkan hukum yang demokratis dan mencerminkan kebebasan sipil sehingga mampu menciptakan masyarakat madani. Beberapa produk hukum dimaksud dapat di temukan dalam enam bentuk teori *hudud* dimaksud.<sup>22</sup>

Pertama, *halah al-hadd al-adna* (posisi batas minimal). Daerah hasilnya berbentuk kurva terbuka yang memiliki satu titik batas minimum. Titik ini terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Dalam hal ini, ketentuan hukum memiliki batas bawah. Posisi batas bawah atau minimal merupakan batas paling rendah yang telah ditentukan oleh Allah SWT dan manusia tidak dibenarkan melakukan ijtihad untuk mengurangi batas tersebut. Artinya, batas minimal ini tidak boleh dilampaui agar menjadi lebih minimal lagi. Batas minimal sudah merupakan batas terendah yang diberikan oleh Allah tentang sesuatu yang boleh dilakukan. Namun demikian, manusia dibenarkan melakukan ijtihad untuk menambah batas minimal tersebut. Misalnya, ketentuan Allah tentang *muharramah* nikah dalam surat an-Nisa' ayat 22 dan ayat 23.<sup>23</sup>

Menurut Syahrur, ayat 22 dan ayat 23 dalam surat an-Nisa' merupakan batas minimal tentang *muharramah* nikah. Menurut teori ini, *muharramah* nikah dalam ayat tersebut tidak boleh dikurangi, dalam arti tidak dibenarkan seorangpun melanggar batasan ini meskipun atas dasar ijtihad, tetapi memungkinkan untuk ditambah. Ijtihad hanya diperbolehkan dalam rangka memperluas wanita-wanita yang diharamkan. Untuk itu menurut beliau, wanita-wanita yang haram dinikahi di samping apa yang disebutkan di dalam Alquran dan hadis juga termasuk anak perempuan paman atau bibi. Dengan alasan, jika hasil penelitian kedokteran menyebutkan bahwa menikahi anak perempuan paman/bibi dapat berakibat buruk bagi keturunan dan juga pada pembagian warisan, maka atas dasar ijtihad agama dapat mengharamkan anak perempuan paman atau bibi untuk dinikahi. Ijtihad



yang demikian dibenarkan karena masih dalam koridor batasan hukum, tidak melanggar batasan hukum minimal yang telah ditetapkan Allah SWT.<sup>24</sup>

Kedua, *halah al-had al-a'la* (posisi batas maksimal). Daerah hasilnya (*range*) berbentuk kurva tertutup yang hanya memiliki satu titik batas maksimum. Titik ini terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Dengan kata lain, ketentuan hukum hanya memiliki batas atas atau maksimal. Posisi batas maksimal adalah batas paling atas yang telah ditentukan oleh Allah SWT dalam Alqur'an. Manusia tidak dibenarkan melakukan ijtihad melebihi batas yang telah ditentukan, tetapi sebaliknya memungkinkan untuk melakukan ijtihad di bawah yang telah ditetapkan. Artinya, ruang gerak ijtihad bergerak turun dari batas maksimal yang telah ditetapkan, manusia hanya boleh menetapkan hukuman yang lebih rendah dari hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Misalnya hukuman potong tangan bagi pencuri. Menurut Syahrur, hukum potong tangan bagi pencuri dalam surat al-Maidah ayat 38 adalah ketentuan hukum batas maksimal yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, tidak dibenarkan menetapkan hukuman melebihi dari ketentuan hukuman tersebut. Namun demikian, memungkinkan untuk menetapkan hukuman yang lebih ringan dari hukum potong tangan. Dengan alasan makna *qata'a* dalam surat al-Maidah ayat 38 tersebut bisa bermakna pemotongan fisik dan juga bisa pemotongan non fisik, seperti dalam surat Ali Imran ayat 127 dan juga al-Baqarah ayat 27.

Untuk itu kata Syahrur, para pembaharu Islam berkewajiban menetapkan definisi yang pasti tentang subyek pencuri berdasarkan fakta dan juga latar belakang obyektif yang melingkupinya. Dalam hal ini, peluang ijtihad terbuka bagi para penentu hukum untuk menentukan berbagai batasan hukum yang sangat luas bagi penentu hukum untuk menemukan berbagai batasan hukum yang sesuai dengan kelenturan Islam. Artinya, para mujtahid berkewajiban untuk menentukan kriteria pencurian yang harus menerima hukuman maksimal yakni hukum potong tangan berdasarkan latar belakang obyektif pada ruang dan waktu mereka hidup dan juga berkewajiban untuk menentukan kriteria pencurian yang harus menerima hukuman minimal semisal hukuman penjara berdasarkan latar belakang obyektif pada ruang dan waktu mereka hidup.<sup>25</sup>

Ketiga, *halah al-haddayn al-a'la wa al-adna ma'an* (posisi batas maksimal bersamaan dengan batas minimal). Daerah hasilnya berupa kurva tertutup dan terbuka yang masing-masing memiliki titik balik maksimum dan minimum. Kedua titik balik tersebut terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Diantara kedua kurva ini terdapat titik singgung (*nuqtah al-ini'taf*) yang tepat

berada diantara keduanya. Posisi ini juga disebut dengan *halah al-mustaqim* atau *halah at-tasyri' al-ayni* (posisi penetapan hukum secara mutlak). Artinya, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah sekaligus, posisi batas maksimal dan batas minimal hukum pada suatu kasus telah ditetapkan oleh Allah. Oleh karena itu, manusia tidak dibenarkan untuk melakukan ijtihad melebihi batas ketentuan hukum tersebut dan juga tidak dibenarkan berijtihad mengurangi ketentuan hukum yang telah ditetapkan. Manusia hanya boleh berijtihad di antara kedua batas minimum dan batas maksimum tersebut. Misalnya, ketentuan pembagian warisan dalam surat an-Nisa' ayat 11. Dalam ayat tersebut disebutkan bahwa bagian laki-laki 2:1 (dua banding satu) dengan bagian perempuan. Menurut Syahrur, ayat ini menyebut batas maksimal sekaligus batas minimal, di mana batas maksimal bagi laki-laki adalah 2 dan batas minimal bagi perempuan adalah 1.

Namun demikian menurut Syahrur, ketentuan 2:1 berlaku dengan syarat bahwa perempuan tidak ikut menanggung beban ekonomi keluarga. Artinya, ketentuan 2:1 berlaku apabila tanggung jawab perekonomian keluarga sepenuhnya dipikul oleh laki-laki, sedang si perempuan sama sekali tidak ikut menanggungnya. Dalam keadaan seperti ini, ketentuan Allah SWT memberikan bagian wanita tidak pernah kurang dari 1 (33,3%), sementara bagian laki-laki tidak pernah mencapai lebih tinggi dari 2 (66,6%). Karena itu, apabila laki-laki diberi bagian 75%, dan perempuan hanya diberi 25%, maka yang demikian itu tidak dibolehkan, karena telah melampaui batas ketentuan hukum Allah SWT. Tetapi jika wanita ikut menanggung beban ekonomi keluarga, maka kesenjangan bagian itu semakin kecil sesuai dengan tingkat kerjasama dalam menanggung beban ekonomi keluarga itu.<sup>26</sup>

Untuk itu kata Syahrur, mujtahid mempunyai kewajiban untuk menentukan bagian masing-masing pihak sesuai dengan semangat persamaan dan keseimbangan antara pihak laki-laki dan perempuan berdasarkan kondisi sosio-historis serta mempertimbangkan kemaslahatan bagi manusia. Oleh sebab itu, jika perempuan diberi 40% dan laki-laki 60% maka ini tidak melampaui ketentuan hukum Allah, sebab Allah hanya menentukan batas maksimal bagi laki-laki dan batas minimal bagi perempuan.<sup>27</sup> Alokasi prosentase kepada masing-masing pihak ditentukan berdasarkan kondisi obyektif yang ada dalam masyarakat tertentu pada waktu tertentu. Dengan demikian, ijtihad bergerak di antara dua batas maksimal dan minimal dengan mempertimbangkan kondisi sekaligus memperkecil perbedaan bagian keduanya dan bahkan terjadi persamaan bagian secara sempurna; yaitu 1:1.<sup>28</sup>



Keempat, *halah al-mustaqim* (posisi lurus tanpa alternatif). Daerah hasilnya berupa garis lurus sejajar dengan sumbu x, karena berbentuk garis lurus posisi ini meletakkan titik balik maksimum berimpit dengan titik balik minimum. Dalam hal ini, ketentuan hukum yang mana batas bawah dan batas atas berada pada satu titik (garis lurus) tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang. Dalam teori ini, ijtihad tidak dibenarkan untuk mengambil hukum melebihi dari ketentuan batas maksimum dan juga ijtihad tidak dibenarkan kurang dari batas minimum. Dengan kata lain, tidak ada alternatif hukuman lain, tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Teori ini dapat ditemukan pada kasus hukuman zina yaitu 100 kali jilid. Dalam ayat tersebut hukuman seratus jilid untuk pelaku zina merupakan *had* maksimum dan minimum sekaligus, karena dalam ayat tersebut ada kata-kata "*ra'fah*" yang berarti tidak ada keringan. Tuhan menekankan bahwa pezina tidak boleh dikasihani dengan mengurangi hukuman-hukuman yang seharusnya ditimpakan.<sup>29</sup> Di sini batasan maksimum dan batasan minimum berpadu pada satu bentuk hukuman yakni berupa seratus dera. Allah menekankan dalam surat an-Nur ayat 2 bahwa pezina seharusnya tidak dikasihani dengan mengurangi hukuman yang seharusnya ditimpakan. Dengan demikian, hukuman bagi pezina adalah tidak boleh kurang dan juga tidak boleh lebih dari 100 kali dera atau jilid.

Kelima, *halah al-hadd al-a'la li hadd al-muqarib duna al-mamas bi al-hadd abadan* (posisi batas maksimal cenderung mendekat tanpa bersentuhan). Daerah hasilnya berupa kurva terbuka yang terbentuk dari titik pangkal yang hampir berhimpit dengan sumbu x dan titik final yang hampir berhimpit dengan sumbu y. Secara matematis, titik final hanya benar-benar berhimpit dengan sumbu y pada daerah tak terhingga (*'ala la nibayah*). Artinya, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan bawah sekaligus, tetapi kedua batas tersebut tidak boleh kurang atau lebih. Manusia yang berijtihad melebihi dan atau mengurangi ketentuan batas tersebut berarti telah melanggar perintah Allah.

Teori kelima ini berlaku pada hubungan pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Hubungan fisik yang terjadi antara manusia yang berbeda jenis berawal dari batasan yang paling rendah yakni bersentuhan fisik antara keduanya dan berakhir pada batasan yang paling tinggi berupa tindakan yang menjurus pada hubungan kelamin yang disebut dengan zina. Apabila seorang laki-laki dan perempuan berada pada tahap yang menjurus pada perbuatan yang mendekati zina dan belum melakukan perbuatan zina, maka keduanya belum berada pada hukuman batas maksimal hubungan fisik yang ditetapkan Allah atau dalam kondisi

tersebut si pelaku belum dijatuhi hukuman zina. Sebab, seseorang yang melakukan tindakan yang menjurus pada zina tetapi belum melakukan hubungan kelamin, maka ia belum terjerumus pada batas maksimal hubungan fisik yang ditetapkan Allah atau yang disebut dengan zina, oleh karena itu sipelaku belum dijatuhi hukuman zina.

Keenam, *halah al-hadd al-a'la mujaban wa al-hadd al-adna saliban* (posisi batas maksimal positif dan batas minimal negatif). Daerah hasilnya berupa kurva gelombang dengan titik bali maksimum yang berada di daerah positif (kedua variabel x dan y, bernilai positif) dan titik balik minimum berada di daerah negatif (variabel y bernilai negatif). Kedua titik ini terletak berhimpit dengan garis lurus yang sejajar dengan sumbu x. Dengan kata lain, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah di mana batas atasnya tidak boleh dilampaui karena bernilai positif, sedangkan batas bawahnya boleh dilampaui karena bernilai negatif. Batas atas yang tidak boleh dilampaui bernilai positif terjadi pada riba dan batas bawah yang boleh dilampaui bernilai negatif terdapat pada zakat.

Berdasarkan kajiannya terhadap ayat-ayat tentang riba, Syahrur berpendapat bahwa bunga adalah riba, tetapi ia boleh dipungut dengan catatan bahwa bila pihak debitur itu golongan pengusaha dan bukan termasuk dalam kategori *mustahak* zakat dan sedakah, maka bunga boleh diambil dengan catatan tidak melebihi hutang pokok atau yang disebut dengan *adh'afam mudha'afah* (berlipat ganda). Tetapi sebaliknya, jika debitur itu termasuk golongan *mustahak*, maka tidak dibenarkan mengambil bunga dengan alasan apapun, bahkan jika debitur itu tidak sanggup membayar hutangnya, maka kreditur harus mengibahkan uang dimaksud. Dalam hal zakat ia mengatakan, hukum membayar zakat adalah wajib bagi yang mampu tetapi kadar zakat tersebut sesuai kemampuan dan keikhlasan, tidak harus 2.5 % karena tidak ada nas (Alquran) yang menentukan jumlah zakat yang harus dikeluarkan seseorang.

Keenam bentuk teori *hudud* di atas, memberikan gambaran bahwa terdapat banyak ketentuan hukum yang selama ini sudah baku mengalami perubahan. Oleh karenanya, pemikiran hukum Muhammad Syahrur mendapat respon dari berbagai kalangan, pro kontra terjadi. Di antara pemikir yang memberi respon positif adalah Wael B. Hallaq. Beliau mengatakan, teori *hudud* Muhammad Syahrur telah mengatasi kebuntuan epistemologi hukum yang dibangun oleh para pemikir sebelumnya. Muhammad Syahrur telah memberikan kontribusi dalam pengayaan fiqh.<sup>30</sup> Charlez Kurzman juga mengatakan hal yang sama, teori *hudud* Syahrur telah mampu mendobrak tradisi lama umat Islam.<sup>31</sup> Teori *hudud* Muhammad Syahrur



telah memberi kontribusi terhadap perkembangan hukum Islam. Sebab dengan teori *hudud* hukum Allah berada pada posisi yang elastis selama berada pada batas-batas yang telah ditentukan yakni batas maksimum dan batas minimum. Artinya, sepanjang seorang muslim masih berada pada batas minimum dan batas maksimum, maka dia tidak dianggap keluar dari hukum Allah.

Kasus hukum potong tangan bagi pencuri atau kasus pakaian perempuan misalnya, seorang hakim dalam kasus pencurian tidak harus serta merta memberi sanksi hukum potong tangan dengan dalih menegakkan syari'at tetapi ia dapat berijtihad di antara batasan maksimum dan minimum tadi, misalnya dengan sanksi penjara atau pencopotan jabatan bagi koruptur. Demikian juga pada kasus pakaian perempuan, menurut beliau batas minimum pakaian perempuan adalah menutup bagian dada, payudara, kemaluan dan tidak bertelanjang bulat ( surat an-Nur ayat 31), sedangkan batas maksimum adalah menutup sekujur anggotatubuh kecuali dua telapak tangan dan wajah. Dengan pendekatan ini, perempuan yang tidak memakai jilbab pada umumnya sesungguhnya telah memenuhi ketentuan Allah sebabberada dalam batas wilayah minimum dan sebaliknya perempuan yang menutup seluruh tubuhnya termasuk wajah dianggap telah melanggar ketentuan Allah, sebab yang demikian melebihi batas maksimum yang ditentukan Alquran.

Dengan teori *hudud*, Syahrur berhasil menggeser paradigma yang sangat fundamental di bidang fiqh. Selama ini, *hudud* dipahami sebagai ketentuan yang tidak boleh di tambah atau dikurangi dari ketentuan yang terdapat di dalam Alquran dan sunnah, tetapi tidak bagi Syahrur. Teori *hudud* Syahrur cenderung bersifat dinamis dan kontekstual. Ini dapat dilihat dari beberapa contoh yang telah dikemukakan di atas. Bahkan dengan teori *hududnya* Syahrur telah melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap metodologi ijtihad hukum, khususnya terhadap ayat-ayat *hudud* yang selama ini diklaim sebagai ayat-ayat *muhkamat* yang bersifat pasti dan hanya hanya memiliki satu makna saja. Bagi Syahrur, ayat-ayat *muhkamat* juga dapat dipahami secara dinamis dan memiliki alternatif penafsiran, sebab Alquran diturunkan untuk merespon persoalan manusia dan berlakusepanjang zaman. Lebih jauh ia mengatakan bahwa semua ayat dapat dipahami secara pluralistik, sebab makna suatu itu dapat berkembang tidak harus sesuai dengan makna ketika ayat itu turun. Penafsiran suatu ayat menurut beliau bersifat relative dan nisbi seiring dengan perkembangan zaman.<sup>32</sup>

Dengan demikian, melalui teori *hudud* ajaran Islam benar-benar merupakan ajaran yang relevan untuk setiap ruang dan waktu dan inilah menurut Syahrur kelebihan risalah Islam. Sebab, di dalam ajaran Islam itu terkandung dua aspek

gerak, yakni gerak konstan (*istiqamah*) dan gerak dinamis dan lentur (*hanifiyah*). Sifat kelenturan Islam ini berada dalam bingkai teori *hudud* yang oleh Syahrur dipahami sebagai batasan yang telah ditempatkan Allah pada wilayah kebebasan manusia. Kerangka analisis teori *hudud* yang berbasis dua karakter utama ajaran Islam ini akan membuat Islam tetap survive sepanjang zaman.

Namun demikian, tidak sedikit dari para pemikir Islam yang memberi respon negatif, mengingat bahwa kerangka metodologis yang dibangun Syahrur dalam menyikapi berbagai persoalan kontemporer tidak memiliki dasar dari kajian keislaman yang selama ini digeluti oleh ulama muslim. Mahir al-Munajjid mengatakan bahwa metodologi Syahrur mengandung banyak kesalahan, di antaranya adalah perusakan karakter dan sistem bahasa, ketidakmampuan membaca kamus dan memahaminya serta melakukan penafsiran kata-kata yang bukan artinya dan pemalsuan informasi kebahasaan dan klaim terhadap data yang tidak ada. Al-Buti juga menyatakan bahwa buku Syahrur penuh dengan kedustaan, kebohongan, kesiasian dan penyelewengan.<sup>33</sup>

Pernyataan-pernyataan di atas tampaknya tidak berlebihan, mengingat bahwa melalui teori *hududnya*, Muhammad Syahrur telah melakukan penafsiran hukum yang berbeda sama sekali dengan para mufassir dan para fuqaha konvensional, sehingga melahirkan produk hukum yang berseberangan dengan produk hukum yang sudah baku selama ini. Kecintaannya pada filsafat Marxisme dan pemakaannya dalam menggunakan hermeneutika filologi telah melahirkan banyak kesalahan dalam memproduksi hukum Islam. Muhyar Fanani mengatakan bahwa Syahrur sangat dipengaruhi filsafat rasionalisme-empirisisme. Bagi Syahrur tumpuan kebenaran didasarkan pada tiga pilar, yaitu wahyu, akal dan realitas. Ketiga pilar ini memiliki kedudukan yang sama. Sebab pemahaman atas wahyu secara mutlak tidak akan mungkin dicapai. Sementara wahyu yang tertuang dalam teks menjadi "manusiawi" sehingga sangat dipengaruhi oleh realitas yang ada. Untuk itu fungsi akal dalam memahami teks sekaligus tanggap terhadap perubahan sangat penting dalam melahirkan makna yang sesuai dengan zaman, ia memandang teks-teks keagamaan dengan realitas.<sup>34</sup>

### C. Kesimpulan

Muhammad Syahrur salah seorang pembaharu pemikiran hukum Islam dari Syiria. Beliau menawarkan teori yang sangat inovatif dan revolusioner dalam hukum Islam yang disebut dengan teori *hudud* (teori batas). Teori *hudud* Muhammad Syahrur adalah sebuah metode memahami ayat-ayat hukum

(*muhkamat*) sesuai dengan konteks sosio-historis masyarakat kontemporer, agar ajaran al-Qur'an tetap relevan dan kontekstual. Teori *hudud* ini digambarkan sebagai perintah Allah yang diungkapkan dalam Alqur'an dan sunnah mengandung ketentuan-ketentuan yang merupakan batas terendah (*al-hadd al-adna*) dan batas tertinggi (*al-hadd al-'ala*) untuk seluruh perbuatan manusia. Dalam kasus hukum, setiap hukum di dalam nas memiliki dua batas yaitu batas maksimal dan batas minimal (*al-hadd al-'ala* dan *al-hadd al-adna*), ketetapan terendah adalah batasan minimum dan batasan tertinggi adalah batasan maksimum. Tidak ada bentuk hukum yang lebih rendah dari batas minimum dan lebih tinggi dari batas maksimum. Di antara kedua garis batas tersebut akan terbentuk suatu kurva matematis yang memungkinkan terbukanya ruang baru untuk ijtihad dan penafsiran baru sepanjang tidak menyimpang dari batasan landasan hukum Allah tersebut.

Teori *hudud* Syahrur ini ada enam bentuk. Pertama, ketentuan hukum yang hanya memiliki batas bawah saja. Kedua, ketentuan hukum yang hanya memiliki batas atas saja. Ketiga, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah sekaligus. Keempat, ketentuan hukum di mana batas atas dan bawah berada pada satu titik yang tidak boleh kurang atau lebih. Kelima, ketentuan hukum yang memiliki batas bawah dan batas atas sekaligus, tetapi keduanya tidak boleh disentuh dan jika menyentuhnya berarti telah melanggar aturan Allah dan. Keenam, ketentuan hukum yang memiliki batas atas dan batas bawah, di mana batas atasnya bernilai positif dan tidak boleh di lewati, sedangkan batas bawahnya bernilai negatif dan boleh di lewati.

Pemikiran Muhammad Syahrur ini mendapat respon diberbagai kalangan. Sebagian kalangan beranggapan bahwa teori *hudud* Muhammad Syahrur telah mengatasi kebuntuan epistemologi hukum yang dibangun oleh para pemikir sebelumnya dalam mengatasi persoalan kontemporer. Teori *hudud* ini telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengayaan fiqh. Karena, dengan teori *hudud* ini hukum Allah berada pada posisi yang elastis selama berada pada batas-batas yang telah ditentukan yakni batas maksimum dan batas minimum. Syahrur telah berhasil menggeser paradigma yang sangat fundamental di bidang fiqh. Selama ini, *hudud* dipahami sebagai ketentuan yang tidak boleh di tambah atau dikurangi dari ketentuan yang terdapat di dalam Alquran dan sunnah, tetapi tidak bagi Syahrur. Di samping itu, Syahrur juga telah melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi terhadap metodologi ijtihad hukum, khususnya terhadap ayat-ayat *hudud* yang selama ini diklaim sebagai ayat-ayat *muhkamat* yang bersifat pasti dan



hanya memiliki satu makna saja. Tetapi tidak sedikit yang memberikan respon negatif, sebab kerangka metodologis yang dibangun Syahrur dalam menyikapi berbagai persoalan kontemporer tidak memiliki dasar dari kajian keislaman yang selama ini digeluti oleh ulama muslim.

### Endnotes

<sup>1</sup> Ahmad Syarqawi Ismail, *Rekonstruksi Konsep wahyu Muhammad Syahrur*, cet. I, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003,) hlm. 43

<sup>2</sup>Mubarok, Ahmad Zaki, *Pendekatan Strukturalisme Linguistic dalam Tafsir Alquran ala M. Syahrur*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007) hlm. 137 . Lihat juga, M. In'am Esha, Muhammad Syahrur: "Teori Batas" dalam Khudori Soleh dkk, *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003) hlm. 296

<sup>3</sup>Abdul Wahab al-Khallaaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Dar al-Qalam, 1978) hlm. 21

<sup>4</sup>Agus Moh. Nadjib, "As-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam dalam Pandangan Muhammad Syahrur" dalam *Jurnal Penelitian Agama*, Vol. XI, No. 2 Mei-Agustus 2002, hlm. 203-204

<sup>5</sup>Muhyar Fanani, *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 175

<sup>6</sup> Muhammad Syahrur, *Nahw Ushul Jadidiah lil Fiqh al Islami*, penerjemah Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, cet X, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010), hlm. 6-7

<sup>7</sup> Amin Abdullah, *Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer, dalam Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Ar-Ruz: 2002), hlm. 134-135

<sup>8</sup> Lihat Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories*, terj. E. Kusnadinigrat dan Abdul Haris bin Wahid, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000), hlm. 367

<sup>9</sup> Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008), hlm. 327

<sup>10</sup> Abdul Mustaqim, *Epistemologi Tafsir Kontemporer, cet II* (Yogyakarta: Lkis, 2012), hlm. 93.

<sup>11</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an Qira'ah Muashirah*, (Damaskus: al-Halliy li at-Tiba'ah wa al-Nashr wa al-Tauzi, 1992) hlm. 449 dan 472, Lihat juga Amin Abdullah, *op.cit.*, hlm. 136

<sup>12</sup> Dikutip dari tulisan Burhanuddin, *Artikulasi Teori Batas (Nazariyyah al Hudud) Muhammad Syahrur dalam Pengembangan Epistimologi Hukum Islam di Indonesia* dalam Sahiron Syamsuddin, dkk. (ed) *Hermeneutika Alqur'an; Madzhab Yogya*, (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003), hlm. 152)

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 153



<sup>14</sup>Sibawaihi, "Pembacaan al-Qur'an Muhammad Syahrur", dalam *Jurnal Tashwirul Afkar*, LAKPESDAM NU, Edisi No 12 tahun 2002, hlm. 126-127.

<sup>15</sup> Muhammad Syahrur, *Prinsip dan Dasar Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Yogyakarta:eLSAQ Press, 2007), hlm. 26

<sup>16</sup>*Ibid.*, hlm. 25

<sup>17</sup>Analisa Paradagmatis adalah analisa pencarian dan pemahaman terhadap sebuah konsep (makna) suatu simbol (kata) dengan cara mengaitkannya dengan konsep-konsep dari simbol-simbol lain yang mendekati dan yang berlawanan. Sibawaihi, *op. cit.*, hlm. 121, lihat juga Sahiron Syamsuddin, *op. cit.*, hlm. 139

<sup>18</sup>Analisa sintagmatis adalah analisa yang bertujuan untuk menentukan makna yang paling tepat di antara makna-makna yang ada, di mana setiap kata pasti dipengaruhi oleh hubungannya secara linear dengan kata-kata di sekelilingnya. *Ibid.*,

<sup>19</sup>M. In'am Esha, *op.cit.*, hlm. 306

<sup>20</sup>Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an, op.cit.* hlm.450-452.

<sup>21</sup>Muhyar Fanani, *Membumikan Hukum Langit, op.cit.*, hlm. 317

<sup>22</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an, op.cit.*, hlm.453-455. Lihat juga, Burhanuddin, *op.cit.*, hlm. 159

<sup>23</sup>Muhyar Fanani, *Pemikiran Syahrur Dalam Ilmu Ushul Fiqh: Teori Hudud Sebagai Alternatif Pengembangan Ilmu Ushul Fiqh*, Disertasi UIN Yogyakarta, hlm. 381

<sup>24</sup>Wael B. Hallaq, *Prinsip dan Dasar Hermeutika Hukum Islam Kontemporer*, terj. (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2007) hlm. 31

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 34

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm 38. Lihat juga Muhyar Fanani, *Pemikiran Syahrur, op.cit.*, hlm. 384

<sup>27</sup> Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an, op.cit.*, hlm 463

<sup>28</sup>Wael B. Hallaq, *op. cit.*, hlm. 368.

<sup>29</sup>Muhammad Syahrur, *al-Kitab wa al-Qur'an: op.cit.*, hlm. 30-32

<sup>30</sup> Wael B. Hallaq, *A History of Islamic Legal Theories, op.cit.*, 245-254.

<sup>31</sup> Charles Khurzman, (ed). *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, Terj. Bahrul Ulum dan Henri Junaidi, (Jakarta: Paramadina, 2001) hlm. 210

<sup>32</sup> Lihat Abdul Mustaqim, *op.cit.*, hlm. 93

<sup>33</sup>Qaem Aulassyahied, *Studi Kritis Konsep Sunnah Muhammad Syahrur*, *Jurnal Kalimah* Vol. 13, No. 1, Maret 2015, hlm. 134

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 132

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah. Amin, *Paradigma Alternatif Pengembangan Ushul Fiqh dan Dampaknya pada Fiqh Kontemporer, dalam Mazhab Jogja: Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, (Ar-Ruz: 2002)
- Aulassyahied Qaem, *Studi Kritis Konsep Sunnah Muhammad Syahrur*, Jurnal Kalimah Vol. 13, No.. 1, Maret 2015
- Fanani. Muhyar, *Membumikan Hukum Langit*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2008)
- ....., *Metode Studi Islam Aplikasi Sosiologi Pengetahuan Sebagai Cara Pandang*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008)
- Hallaq. Wael B., *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Untuk Ushul Fiqh Mazhab Sunni*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2000)
- ....., *Prinsip dan Dasar Hermeutika Hukum Islam Kontemporer*, terj.(Yogyakarta: eLSAQPress, 2007)
- Ismail. Ahmad Syarqawi, *Rekonstruksi Konsep wahyu Muhammad Syahrur* , cet. I, (Yogyakarta: eLSAQ Press, 2003)
- Khudori Soleh dkk (ed), *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003)
- Khurzman . Charles, (ed). *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer Tentang Isu-Isu Global*, terj. (Jakarta: Paramadina, 2001)
- Mubarok. Ahmad Zaki, *Pendekatan Strukturalisme Linguistic dalam Tafsir Al-Quran Kontemporer ala M. Syahrur*, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2007)
- Mustaqim. Abdul, *Epistemologi Tafsir Kontemporer, cet II* (Yogyakarta: Lkis, 2012)
- Sibawaihi, "Pembacaan al-Qur'an Muhammad Syahrur", Jurnal *Tashwirul Afkar*, LAKPESDAM NU, Edisi No 12 tahun 2002
- Muhammad Syahrur, *Metodologi Fiqh Islam Kontemporer*, terj. cet X, (Yogyakarta: Elsaq Press, 2010)
- ....., *Prinsip dan Dasar Hukum Islam Kontemporer*, terj. Sahiron Syamsuddin dan Burhanuddin, Yogyakarta:eLSAQ Press, 2007)
- Syamsuddin, Sahiron dkk. (ed) *Hermeneutika Alqur'an; Madzhab Yogya*, (Yogyakarta: Penerbit Islamika, 2003)

